



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 10619 / PDM / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Ketua Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Sunggal nomor : 421/22/TK.ABA/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Permohonan Izin Operasional TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal 41
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor : 421.2/278-TU/2011 tanggal 17 Maret 2011, tentang Surat Rekomendasi Slop TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal 41

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah	: TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 41
Alamat Sekolah	: Jl. Setia Makmur No 54 Desa Sunggal Kanan
Kecamatan	: Sunggal
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Penyelenggara	: Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Sunggal
Alamat Yayasan	: Jl. Sei Mencirim No. 60 Medan Krio

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkar pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka Izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 11 AUG 2011

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

HI. SAGDAH LUBIS, S.Pd, M.AP
Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Deli Serdang
NIP. 19590716 197801 2 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU